

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dirinci, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Konsep kehati-hatian bank diterapkan untuk memastikan kesehatan dan keamanan masing-masing bank, serta kesehatan industri perbankan secara keseluruhan dan kemampuannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, pentingnya memastikan setiap bank terlindungi dari potensi bahaya yang mungkin timbul. Oleh karena itu, perlu untuk membangun sebuah pelindung di sekitar Bank dengan menerapkan lembaga penjaminan. Peran utama lembaga ini adalah untuk memastikan ketersediaan kredit. Apabila debitur gagal memenuhi komitmennya, maka kreditur berhak untuk meminta pelunasan hutang dengan menyita aset yang dijadikan jaminan. Strategi yang efektif untuk memitigasi risiko ini adalah dengan mewajibkan pendaftaran asuransi jiwa debitur bank pada perusahaan asuransi atau penjaminan. Kebijakan prudential bank dalam memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi memastikan bahwa bank akan mendapatkan penggantian dari lembaga asuransi jika debitur meninggal dunia.
2. Ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan penghentian perjanjian asuransi jiwa kredit atau klaim yang tidak berhasil, yang dapat memberikan pengaruh negatif pada situasi keuangan bank. Salah satunya karna adanya tunggakan selama kredit berjalan. Hal ini menyebabkab perusahaan asuransi ASKRIDA tidak bisa menerima klaim asuransi debitur PT BPR Padang

Tarab jika debitur meninggal dunia. Namun, menurut aturan hukum yang relevan, jika perusahaan asuransi menolak untuk menerima klaim asuransi yang dibuat terhadapnya, perusahaan asuransi dapat dimintai pertanggungjawaban.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat peneliti sarankan adalah:

1. Kegiatan pemberian kredit bank kepada masyarakat harus sesuai dengan standar kehati-hatian, yang juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk perusahaan asuransi, supaya tidak terjadi gagal klaim jika ada debitur yang meninggal dunia. Penyampaian informasi yang jelas dan lengkap oleh debitur tentu juga akan bisa meminimalisir masalah masalah yang mungkin timbul dikemudian hari. Bagi lembaga asuransi juga perlunya ketegasan dan kejelasan lebih mendetail agar bank ataupun debitur lebih memahami proses pendaftaran dan pengajuan klaim asuransi jika suatu saat terjadi evenemen.
2. Ketentuan mengenai penolakan klaim asuransi jiwa disebabkan adanya tunggakan kredit debitur tentunya harus dipahami oleh calon debitur, perbankan maupun ahli waris dari debitur. Sehingga diharapkan bisa meminimalisir persoalan persoalan hukum yang mungkin muncul dikemudian hari saat pengajuan klaim asuransi jiwa.